



Optimalisasi LAZISNU Dalam Pengelolaan Dana ZIS (Studi Kasus di LAZISNU Liprak Kidul Kab Probolinggo)

Reza Hilmy Luayyin¹, Muhammad Nabat Ardli², Saifur Rizal³

¹Faculty of Law and Islamic Economic, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Corresponding Author: rezahilmyl@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze the optimization of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) management at LazisNu Liprak Kidul, Probolinggo Regency, by examining the implementation of four management functions: planning, organizing, actuating, and controlling. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that although LazisNu Liprak Kidul has implemented the four management functions, their application remains suboptimal. The planning function lacks measurable targets and does not include a structured evaluation mechanism. The organizing function is constrained by limited competent human resources and the absence of clear job descriptions. Program implementation is still ad-hoc, not data-driven, and not integrated with the institution's strategic plan. The controlling function focuses mainly on financial reporting, with insufficient attention to sharia compliance and operational efficiency. This study concludes that improving managerial capacity is essential, including developing SMART-based strategic planning, strengthening organizational structure, enhancing human resource skills, integrating data into program implementation, and adopting more comprehensive monitoring mechanisms. These improvements are expected to enhance effectiveness, transparency, and social impact in the management of ZIS at the community level. The study contributes to the advancement of community-based zakat governance.

Keywords: *Optimalization, LAZISNU, Management of ZIS*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada LazisNu Liprak Kidul Kabupaten Probolinggo melalui kajian terhadap penerapan empat fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LazisNu Liprak Kidul telah menerapkan empat fungsi manajemen, implementasinya masih belum optimal. Perencanaan belum berbasis target yang terukur dan tidak disertai mekanisme evaluasi yang sistematis. Pengorganisasian terkendala minimnya SDM kompeten dan belum adanya pembagian tugas yang jelas. Pelaksanaan program masih bersifat ad-hoc dan belum terintegrasi dengan data kebutuhan mustahik maupun rencana strategis lembaga. Pengawasan lebih menekankan laporan keuangan dan belum mencakup kepatuhan syariah serta efisiensi operasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kapasitas manajemen, penyusunan rencana strategis yang SMART, penguatan struktur organisasi, digitalisasi proses pengelolaan, dan pengawasan komprehensif agar pengelolaan ZIS di tingkat desa lebih efektif, akuntabel, dan berdampak sosial tinggi. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola lembaga zakat berbasis komunitas.

Kata Kunci: *Optimalisasi, LAZISNU, Pengelolaan ZIS*

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan umat. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, pengelolaan ZIS tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam mewujudkan keadilan distributif (*Chapra, 2016*). Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat menjadi sangat penting sebagai perantara utama dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS secara efektif.

Di Indonesia, peran lembaga zakat semakin menonjol seiring berkembangnya regulasi dan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan legitimasi kuat bagi optimalisasi pengelolaan ZIS. Lembaga zakat yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya juga semakin menunjukkan peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi umat (*Beik & Arsyianti, 2015*). Dalam konteks ini, LazizNu sebagai lembaga zakat di bawah Nahdlatul Ulama memiliki karakteristik unik karena berbasis komunitas, dekat dengan akar rumput, dan mampu menjangkau masyarakat pedesaan secara lebih langsung.

LazizNu Liprak Kidul Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu lembaga amil zakat tingkat desa yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS bagi masyarakat sekitar. Sebagai lembaga berbasis komunitas, LazizNu Liprak Kidul tidak hanya menjalankan fungsi karitatif, tetapi juga mulai mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan usaha mikro dan dukungan pendidikan anak kurang mampu. Namun, efektivitas pengelolaan ZIS tentu sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial, transparansi, dan model pemberdayaan yang diterapkan.

Optimalisasi peran lembaga zakat menjadi krusial mengingat tantangan yang muncul, mulai dari rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia amil, hingga kurangnya sistem tata kelola berbasis teknologi (*Hafidhuddin, 2019*). Dalam konteks desa, tantangan ini seringkali lebih kompleks karena adanya keterbatasan akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat maupun potensi pemberdayaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS sangat ditentukan oleh tiga aspek utama: penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan (*Beik, 2017*). Jika ketiga aspek ini dapat dikelola secara profesional dan akuntabel, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dapat menjadi signifikan. Oleh karena itu, studi kasus terhadap LazizNu Liprak Kidul penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini telah memenuhi aspek-aspek tersebut.

Selain itu, perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan dana sosial Islam membuka peluang besar bagi lembaga zakat lokal untuk meningkatkan transparansi dan jangkauan penghimpunan dana (*Rusydiana & Firmansyah, 2018*). Namun, implementasinya pada skala desa masih terbatas. Studi ini akan

menilai apakah LazizNu Liprak Kidul telah memanfaatkan potensi digitalisasi atau masih sepenuhnya bergantung pada mekanisme tradisional.

Penelitian ini juga relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Dengan meneliti peran LazizNu Liprak Kidul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pengelolaan ZIS di tingkat lokal, termasuk peluang dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga zakat desa dalam menjalankan fungsinya.

Secara akademik, penelitian ini akan berkontribusi pada literatur terkait pengelolaan zakat berbasis komunitas, khususnya di wilayah perdesaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi LazizNu Liprak Kidul dan lembaga zakat serupa di Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan tata kelola, memperluas penghimpunan dana, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan demikian, optimalisasi peran LazizNu dapat menjadi model pemberdayaan umat yang efektif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS di LazizNu Liprak Kidul Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pola, dan dinamika sosial yang berlangsung dalam lembaga pengelola zakat tingkat lokal (*Creswell & Poth, 2018*). Desain studi kasus relevan karena fokus penelitian terletak pada satu lembaga tertentu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis konteks dan praktik pengelolaan ZIS secara komprehensif, termasuk faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya (*Yin, 2018*).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus LazizNu, tokoh masyarakat, dan mustahik untuk memperoleh informasi mengenai proses operasional, strategi penghimpunan dana, serta efektivitas pendistribusian. Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas operasional lembaga dan interaksi amil dengan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap laporan keuangan, program kerja, dan arsip kegiatan LazizNu. Triangulasi data digunakan untuk meningkatkan keabsahan temuan, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (*Miles, Huberman, & Saldaña, 2014*).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Peneliti menata data kualitatif berdasarkan tema-tema seperti tata kelola lembaga, strategi penghimpunan, efektivitas distribusi, dan tantangan pengelolaan ZIS. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar-variabel, serta implikasinya terhadap optimalisasi peran LazizNu. Validitas temuan diperkuat dengan

member checking dan diskusi dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan kondisi lapangan (*Creswell & Poth, 2018*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana ZIZ LazisNu Kiprak Kidul

Penelitian ini menemukan bahwa LAZISNU Liprak Kidul telah mengimplementasikan keempat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam pengelolaan dana ZIS. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam setiap fungsi tersebut. Pada tahap perencanaan, target pengumpulan dana belum terukur secara spesifik dan tidak ada mekanisme evaluasi yang terstruktur. Pengorganisasian ditandai dengan pembagian tugas yang kurang jelas dan keterbatasan SDM yang berpengalaman. Pelaksanaan program masih bersifat *ad-hoc* dan kurang terintegrasi dengan rencana strategis. Pengawasan lebih berfokus pada pelaporan keuangan dan kurang memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan efisiensi operasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISNU Liprak Kidul telah menerapkan keempat fungsi manajemen dalam pengelolaan dana ZIS, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Implementasi empat fungsi tersebut menandakan bahwa lembaga ini memiliki kesadaran kelembagaan untuk mengelola ZIS secara sistematis. Namun, meskipun kerangka manajerial ini sudah diterapkan secara dasar, penelitian menemukan bahwa penerapannya belum optimal, terutama karena keterbatasan kapasitas kelembagaan serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk setiap fungsi manajemen.

Pada aspek perencanaan, lembaga telah memiliki orientasi umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS, seperti prioritas kepada masyarakat miskin, bantuan pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Namun demikian, perencanaan belum disusun berdasarkan *target* yang terukur (*measurable*) dan tidak dilengkapi indikator keberhasilan. Rencana pengumpulan dana masih bersifat umum tanpa analisis potensi zakat, infak, dan sedekah secara kuantitatif. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme evaluasi perencanaan belum berjalan, sehingga keberhasilan dan kegagalan strategi sebelumnya tidak menjadi dasar penyusunan rencana berikutnya.

Dari sisi pengorganisasian, struktur kelembagaan LAZISNU Liprak Kidul sudah mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator bidang. Namun pembagian tugas di antara pengurus masih belum jelas dan belum terdokumentasi dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam manajemen zakat dan administrasi juga menjadi kendala utama. Banyak tugas yang tumpang tindih, dan sebagian besar kegiatan bergantung pada inisiatif individu tertentu, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS secara umum sudah berjalan, tetapi sifatnya lebih *ad-hoc* dan responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Pelaksanaan program belum

sepenuhnya mengikuti rencana strategis jangka pendek maupun jangka menengah karena tidak adanya dokumen rencana yang terstruktur. Program pemberdayaan ekonomi mustahik masih terbatas, dan sebagian besar dana disalurkan melalui program karitatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belum diarahkan pada model pemberdayaan berkelanjutan sebagaimana dianjurkan dalam praktik manajemen zakat modern.

Dalam hal pengawasan, penelitian menemukan bahwa LAZISNU Liprak Kidul telah memiliki mekanisme pelaporan keuangan secara berkala, baik tahunan maupun per kegiatan. Namun, fokus pengawasan masih dominan pada aspek akuntabilitas keuangan, sementara aspek lain seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas program, dan efisiensi operasional belum diperhatikan secara sistematis. Tidak adanya audit internal maupun audit syariah menyebabkan potensi ketidaksesuaian penyaluran ZIS dan lemahnya pengendalian mutu program.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengindikasikan bahwa LAZISNU Liprak Kidul memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik, namun belum ditopang oleh sistem manajemen yang profesional dan berbasis standar. Kelemahan pada setiap fungsi manajemen menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP, serta penerapan evaluasi program secara rutin. Jika kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki, maka optimalisasi pengelolaan dana ZIS di tingkat desa tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga berpotensi menjadi model pengelolaan zakat berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Pengelolaan Dana ZIZ LazisNu Kiprak Kidul

Optimalisasi pengelolaan dana ZIS pada LazisNu Liprak Kidul menuntut adanya sistem perencanaan yang terstruktur, terukur, dan berbasis potensi lokal. Dalam konteks manajemen zakat modern, perencanaan harus diawali dengan pemetaan potensi muzakki dan segmentasi mustahik secara jelas. Berdasarkan temuan penelitian, LazisNu masih menggunakan pola perencanaan umum tanpa indikator kinerja yang terukur (*measurable indicators*). Untuk mengoptimalkan fungsi ini, lembaga perlu mengembangkan *strategic planning* yang mencakup target bulanan dan tahunan, analisis SWOT, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara reguler. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen zakat yang menekankan akurasi perencanaan untuk memaksimalkan dampak sosial (Beik & Arsyianti, 2015).

Aspek pengorganisasian menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap tugas amil terlaksana secara profesional. Pembagian tugas yang tumpang tindih dan keterbatasan SDM yang kompeten menjadi kendala utama di LazisNu Liprak Kidul. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menyusun struktur organisasi yang lebih jelas, termasuk pembentukan unit-unit khusus seperti penghimpunan, pendistribusian, audit syariah, dan administrasi digital. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen zakat, literasi digital, dan pelatihan akuntansi syariah juga diperlukan. Penguatan pengorganisasian ini

konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa tata kelola lembaga zakat yang efektif sangat ditentukan oleh kualitas SDM amil (Hafidhuddin, 2019).

Pelaksanaan program ZIS yang masih bersifat *ad-hoc* merupakan tantangan bagi LazisNu untuk bergerak menuju tata kelola yang lebih profesional. Untuk mengoptimalkannya, program penghimpunan dan pendistribusian harus berjalan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun secara strategis. Pelaksanaan program perlu diarahkan pada pendekatan pemberdayaan ekonomi mustahik, bukan hanya bantuan karitatif jangka pendek. Implementasi model produktif seperti bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha dapat meningkatkan keberlanjutan dampak ZIS. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pengelolaan zakat yang menekankan transformasi mustahik menuju muzakki (Ascarya & Cahyono, 2021).

Optimalisasi pengawasan memerlukan perluasan fokus dari sekadar pelaporan keuangan menuju pengawasan kepatuhan syariah, efektivitas program, dan efisiensi operasional. LazisNu Liprak Kidul belum memiliki mekanisme audit internal maupun audit syariah, sehingga proses pengawasan berjalan minimalis. Pengembangan indikator pengawasan, penyusunan SOP pengawasan, dan penerapan audit berkala menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, transparansi publik melalui laporan rutin, penyampaian informasi melalui media digital, dan keterlibatan masyarakat juga dapat memperkuat akuntabilitas lembaga zakat sebagaimana direkomendasikan dalam literatur tata kelola zakat global (Kahf, 2020).

Gambar 1. *Optimalisasi LAZISNU dalam Pengelolaan Dana ZIS*



Salah satu peluang optimalisasi yang signifikan bagi LazisNu Liprak Kidul adalah pemanfaatan teknologi digital untuk sistem penghimpunan dan pelaporan. Digitalisasi memungkinkan proses pengumpulan dana menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Penggunaan aplikasi pembayaran, pengarsipan digital, dan dashboard monitoring dapat meningkatkan kepercayaan muzakki serta memperluas jangkauan penghimpunan dana. Meskipun tingkat literasi digital masyarakat desa masih bervariasi, pengembangan sistem digital yang sederhana dan mudah diakses tetap dapat memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola lembaga. Langkah ini sejalan dengan tren modernisasi pengelolaan zakat di berbagai lembaga zakat nasional maupun internasional (*Rusyiana & Firmansyah, 2018*).

Optimalisasi pengelolaan ZIS harus tetap berorientasi pada tujuan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks LazisNu Liprak Kidul, integrasi maqāṣid dapat dilakukan melalui program-program yang menguatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan maqāṣid memungkinkan lembaga untuk menilai setiap program berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kemaslahatan mustahik. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai kerangka evaluasi, LazisNu dapat merancang program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga spiritual-sosial untuk memaksimalkan kemaslahatan umat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Dana ZIZ LazisNu Kiprak Kidul

Kelemahan dalam perencanaan menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan perencanaan strategis, dengan target yang terukur (SMART) dan mekanisme evaluasi yang jelas. Keterbatasan SDM dapat diatasi melalui pelatihan dan rekrutmen sukarelawan yang terampil. Pembagian tugas yang lebih jelas dan deskripsi jabatan dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Pelaksanaan program yang lebih terintegrasi dan berbasis data akan meningkatkan dampak sosial. Pengawasan yang lebih komprehensif, meliputi kepatuhan syariah dan efisiensi operasional, akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun LAZISNU Liprak Kidul telah berupaya mengelola dana ZIS, perlu adanya peningkatan kapasitas manajemen untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan pengelolaan ZIS yang lebih efektif dan efisien.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam perencanaan LazisNu Liprak Kidul terletak pada tidak adanya target penghimpunan dan pendistribusian yang terukur. Hal ini menyebabkan kegiatan berjalan tanpa arah strategis yang jelas dan sulit dievaluasi keberhasilannya. Perencanaan yang tidak menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) menghambat kemampuan lembaga untuk memprediksi potensi ZIS, mengalokasikan sumber daya, dan mengoptimalkan dampak program. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas amil

dalam penyusunan rencana strategis yang berbasis data dan analisis kebutuhan mustahik.

Penelitian menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi efektivitas pengelolaan ZIS. Kurangnya amil yang memiliki kompetensi dalam manajemen keuangan syariah, administrasi, dan teknologi informasi berdampak pada rendahnya profesionalitas pengelolaan. Penelitian menyarankan peningkatan kapasitas melalui pelatihan reguler, workshop, serta sertifikasi amil zakat. Selain itu, pelibatan relawan (volunteers) yang memiliki keahlian di bidang tertentu dapat menjadi solusi realistis bagi lembaga berbasis desa seperti LazisNu Liprak Kidul untuk memperkuat kinerja kelembagaan tanpa membebani anggaran operasional.

Temuan berikutnya menyoroti minimnya pembagian tugas yang jelas di antara pengurus, sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program. Ketiadaan dokumen formal seperti struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), dan alur kerja membuat pelaksanaan aktivitas sangat bergantung pada inisiatif individu. Penelitian menegaskan kebutuhan mendesak untuk menyusun dokumen kelembagaan yang baku agar koordinasi internal meningkat, proses operasional lebih efisien, dan tanggung jawab antar-pengurus dapat diukur secara objektif.

Dalam aspek pelaksanaan, penelitian menemukan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terhubung dengan perencanaan strategis lembaga. Program cenderung merespons kebutuhan jangka pendek tanpa kerangka pemberdayaan yang sistematis. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi data mustahik, analisis dampak program, dan penyusunan program berbasis bukti (*evidence-based program planning*). Jika dilakukan, LazisNu Liprak Kidul dapat beralih dari pola karitatif menuju pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, sehingga dampak sosial pengelolaan ZIS dapat meningkat secara signifikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh LazisNu Liprak Kidul saat ini masih berfokus pada pelaporan keuangan dan belum menyentuh aspek penting lain seperti kepatuhan syariah, efektivitas penyaluran, dan efisiensi operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang lebih komprehensif perlu diterapkan, misalnya melalui audit internal, audit syariah, serta mekanisme evaluasi program yang terstruktur. Pengawasan yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik sebagai faktor kunci keberlanjutan pengelolaan ZIS. Untuk lebih jelasnya dapat

Tabel 1. *Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Dana LAZIZNU*

Faktor	Kategori.	Deskripsi	Dampak terhadap pengelolaan	Strategi Mitigasi/Penguatan
--------	-----------	-----------	-----------------------------	-----------------------------

Keterbatasan SDM	Penghambat	Kurangnya pengurus, minimnya pelatihan profesional	Pengelolaan tidak optimal	Pelatihan, rekrutmen sukarelawan
Sosialisasi Minim	Penghambat	Masyarakat kurang memahami pentingnya berzakat resmi	Potensi dana tidak termaksimalkan	Kampanye, kerja sama dengan tokoh agama
Metode Pengumpulan	Penghambat	Terlalu bergantung pada metode tradisional (kotak amal)	Pengumpulan dana terbatas	Diversifikasi metode(online/offline)
Pendataan Mustahik	Penghambat	Data mustahik tidak terstruktur, kurang update	Penyaluran tidak tepat sasaran	Bangun sistem pendataan berbasis data
Dukungan Masyarakat	Pendukung	Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat	Peningkatan kepercayaan	Jalin kerjasama yang lebih erat
Kesadaran Berzakat	Pendukung	Masyarakat sadar kewajiban berzakat	Peningkatan pengumpulan dana	Pertahankan dan tingkatkan kesadaran

Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa meskipun LazisNu Liprak Kidul telah melaksanakan fungsi manajemen dasar, kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kelemahan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menunjukkan bahwa lembaga belum mencapai tingkat profesionalitas yang dibutuhkan dalam tata kelola ZIS modern. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan kapasitas manajemen secara menyeluruh agar pengelolaan dana ZIS lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak sosial yang maksimal bagi mustahik maupun masyarakat desa.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Optimalisasi LAZISNU Dalam Pengelolaan Dana ZIS di LAZINU Kiprak Kidul:

1. telah berjalan dengan menerapkan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun implementasinya masih belum optimal. Pada aspek perencanaan, lembaga belum memiliki target yang terukur dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, sehingga arah strategis pengelolaan ZIS belum sepenuhnya jelas. Dari sisi pengorganisasian, keterbatasan SDM dan tidak adanya pembagian tugas serta uraian jabatan yang jelas menjadi hambatan utama dalam menciptakan koordinasi dan efisiensi kerja.
2. Pelaksanaan program ZIS belum berbasis data dan masih bersifat ad-hoc, sehingga dampak sosial program belum maksimal dan belum mengarah pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Pengawasan yang

dilakukan masih terfokus pada aspek pelaporan keuangan dan belum mencakup kepatuhan syariah, efektivitas program, serta efisiensi operasional, sehingga akuntabilitas lembaga masih perlu diperkuat.

3. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan kapasitas manajemen LazisNu Liprak Kidul melalui penyusunan perencanaan strategis yang SMART, penguatan SDM, penerapan job description, integrasi data dalam pelaksanaan program, serta pengawasan yang lebih komprehensif. Dengan perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, LazisNu Liprak Kidul berpotensi menjadi lembaga pengelola ZIS yang lebih profesional, transparan, dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2019). *Manajemen Zakat Modern: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2020). *Sistem Keuangan Syariah: Stabilitas, Efisiensi, dan Keadilan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2017). The impact of zakat on poverty and welfare: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(1), 47–60.
- Baznas. (2021). *Outlook Zakat Nasional 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Hafidhuddin, D. (2018). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Z. (2011). *Islamic Finance: Principles and Practices*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hidayat, A. (2020). Penguatan tata kelola lembaga zakat berbasis good governance. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 223–240.
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2010). Islamic law and finance: Theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 3(2), 98–113.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islam* (4th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemenag RI. (2020). *Fiqih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mubarok, A. (2022). Optimalisasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Manajemen Syariah*, 7(1), 15–29.
- Puskas BAZNAS. (2022). *Zakat Development Report 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Muassasah al-Risalah.
- Rivai, V., & Murni, S. (2015). *Islamic Management: From Concept to Practice*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). New York: Pearson.
- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of barriers to zakat distribution. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 24–42.

Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan*. Bandung: Alfabeta.

Widiastuti, T., & Herianingrum, S. (2021). Strengthening zakat governance for poverty alleviation. *International Journal of Zakat*, 6(2), 44–59.